



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK: ██████████, tempat tanggal lahir
Entikong 07 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Buruh Angkutan Barang, bertempat
tinggal di ██████████
██████████,
Kabupaten Sanggau, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

██████████, NIK: ██████████, tempat
tanggal lahir Balai Karangan 07 Agustus 1979, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang
Sembako, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Sanggau, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau nomor
252/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 25 Juli 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai
berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman

Penetapan perkara nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Sgu



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Kakak Pemohon bernama Heliwati sekitar 9 (Sembilan) bulan yang beralamat di Dusun Entikong, RT. 001 RW. 001, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman kakak Termohon yang beralamat Dusun Entikong, (rumah kakak Termohon bernama Herman), RT. 001 RW. 001, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, sekitar 3 (tiga) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman pribadi yang beralamat di Dusun

Penetapan perkara nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Squ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong, RT. 001 RW. 001, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Entikong, (rumah orang tua Termohon) RT. 001 RW. 001, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama antara Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar karena watak Termohon keras tidak mau mengalah, bahkan setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan, hingga terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa selain itu sikap Termohon juga kasar dan sering mencacimaki Pemohon dengan kata-kata seperti bangsat, palat bahkan setiap bertengkar Termohon selalu meludahi wajah Pemohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022, yang disebabkan karena saat itu Termohon meminta untuk diantarkan pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon dengan alasan Termohon mengatakan sudah tidak cinta bahkan tidak bisa melayani Pemohon layaknya suami istri;

8. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

9. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

10. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman

Penetapan perkara nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Syahputra Atmanegara, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 03 Agustus 2023 ;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Agustus 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman

Penetapan perkara nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Sgu



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut tidak melanggar hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dinyatakan dikabulkan maka berdasarkan surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama

Halaman 5 dari 7 halaman

Penetapan perkara nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang petunjuk Teknis Buku II Edisi revisi tahun 2013, diperintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Sgu dari Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1445 Hijriyah, oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yeri Hidayat, S.H.** dan **Zuhrul Anam, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 7 halaman

Penetapan perkara nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. Yeri Hidayat, S.H. **Zuhrul Anam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya	ATK
	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp	850.000,00
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp	10.000,00
1.	<u>Materai</u>	
	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	995.000,00
Terbilang	:	(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman

Penetapan perkara nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Sgu